

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final, Terhadap Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Keikutsertaan Wajib Pajak

Ni Luh Suyastini¹

I Made Sudiartana²

Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani³

Universitas Mahasaraswati Denpasar

suyastini89@gmail.com

Abstract

Disclosure of voluntary assets at the final rate is a post-Tax Amnesty government program for taxpayers who have not had time to disclose property in the Property Disclosure Letter (SPH), or in the Notification Letter (SPT) during the Tax Amnesty program. The purpose of this research is to determine the disclosure of voluntary assets at the final rate of state revenue in taxation sector, taxpayer compliance and taxpayer participation in taxpayers registered with KPP Pratama Badung Selatan. The sample determination method in this study used convenience sampling and obtained 100 taxpayers who were sampled. The data used in this study is primary and secondary data. Data collection techniques using questionnaires and documentation. Data analysis techniques in this study used structural equation modeling (SEM) based on components or variants with the help of the Partial Least Square (PLS) program. The results showed that (1) disclosure of voluntary assets at the final rate had a positive effect on state receipts, (2) disclosure of voluntary assets at the final rate had a positive effect on taxpayer compliance, and (3) voluntary asset disclosure at the final rate had a positive effect on taxpayer participation.

Keywords: *Voluntary Assets, State Revenue in Taxation Sector, Compliance, Taxpayer Participation*

PENDAHULUAN

Menurut Departemen Keuangan RI pengertian pajak yakni iuran terutang dari perorangan ataupun lembaga untuk negaranya yang mana sifat iuran itu dapat dipaksakan menurut perundangan, tanpa memperoleh balasan langsung kemudian dipakai guna kebutuhan negeri demi masyarakatnya yang makmur. Suatu penghasilan negara yang pemungutannya diadakan secara langsung pada sejumlah obyek perpajakan juga merupakan definisi pajak.

Dengan terstruktur Dirjen Pajak bernaung pada Kementerian Keuangan yakni sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas mengurus pengadministrasian pajak dengan misi mengadakan fungsi pengadministrasian pajak dan mengimplementasikan, perundangan pajak dengan keadilan demi membantu biaya terselenggaranya kenegaraan untuk memakmurkan masyarakat. Tugas itu diturunkan Direktorat Jendral Pajak karena terkendala tugas fiskal, yaitu penghimpunan pendapatan bidang perpajakan yang bisa memberi tunjangan biaya pemerintahan didasari perundangan pajak dan taraf keefektifan serta keefisienan yang besar. Pendapatan di aspek perpajakan ialah pendapatan paling besar pada Anggaran Penerimaan & Belanja Negara, perihal itu termasuk APBN yang mana perolehan atas dibayarkannya perpajakan yakni bagi negara merupakan pangkal pendapatan paling besarnya.

Walaupun perolehan perpajakan merupakan pendapatan paling besar dalam APBN, namun selama 4 tahun belakangan penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai target, ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya dikarenakan *gap* pajak yakni ketimpangan pada pendapatan perpajakan terkumpul setiap tahunnya. Menurut Kementerian Keuangan dijelaskan bahwa tahun 2019 belum mencapai target dalam merealisasikan penerimaan negara yang mana mencakup pendapatan pajak sejumlah Rp 1.332,0 triliun yang mana ditargetkan di sektor pajak sebesar Rp. 1.577,5 triliun. Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah

dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan, dkk, 2019).

Disaat penerimaan pajak yang rendah pemerintah mencoba mengambil inisiatif dengan cara menerapkan ampunan perpajakan di era 2016 serta 2017 yang dinamakan *Tax Amnesty*. Menurut UU Nomor 11 tahun 2016 menyebutkan dihapuskannya hukuman perpajakan untuk pembayar pajak yang bersedia melapor aset kekayaan yang berada dalam negeri maupun luar negeri yang mana dipersyaratkan untuk menebus sejumlah uang disesuaikan pada pemberlakuan aturannya itulah definisi *Tax Amnesty*, menurut data dari kementerian keuangan realisasi *Tax Amnesty* sebesar 135 triliun dari yang di targetkan sebesar Rp 165 triliun Realisasi *Tax Amnesty* yang berada dibawah target pengampunan pajak tak serta merta keberhasilannya dan tak juga mengalami kegagalan mutlak tetapi untuk merepatiasi uang programnya tidak bisa merepatiasikan aset dari luar negara secara maksimal yakni cuma 14,7 persen pendanaan yang sukses direpatiasikannya.

Sementara pemerintahan bertarget dua juta masyarakat bersedia mengikuti *Tax Amnesty* yang terprogram, tetapi buktinya cuma separuh yang menunjukkan keterlibatannya. Perolehan uang penebusanpun tidak mencapai target. Target pemerintah yakni rupiah sebanyak 165 trilyun, tetapi berhasil dikumpulkan cuma rupiah sebanyak 135 trilyun yang membuat dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 oleh pemerintah dan hal itu adalah wujud perbaikan dari PMK No 118/PMK.03/2016 mengenai Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak. Berdasarkan pendapat Fatmala & Ardini (2017) salah satu dari itu tentang pemberian peluang bagi warga dalam pelaporan aset.

PMK No 165/PMK.03/2017, yakni mengenai Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Final yang dimaksudkan dengan hal itu yakni agenda setelah *Tax Amnesty* yang oleh pemerintah diprogramkan untuk pembayar pajak yang tidak mendapat kesempatan melaporkan aset pada SPH (Surat Pengungkapan Harta), ataupun pada SPT (Surat Pemberitahuan) ketika diberlangsungkannya agenda *Tax Amnesty*. Selain untuk mendapatkan sumber pajak baru bagi Negara tujuan pemerintah menerapkan Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Final itu yakni demi memasukan semua aset di mana masih keberadaannya diluar negara agar dimasukan menuju dalam negeri sehingga bisa menjadi penggerak ekonomi dalam negeri.

Disebutkan pada sejumlah pendataan yang tersedia kalau kapasitas dana rakyat Indonesia di luar negeri peredarannya cukup tinggi, bahkan melebihi 11.000 trilyun rupiah. Selain itu juga didapati aset yang belum mengalami repatriasi/ tidak dilaporkan. Fasilitas untuk memberikan pengampunan untuk pembayar pajak tidak termasuk pada program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final, melainkan mencakup pemberian peluang, sikap adil, layanan, serta memudahkan pembayar perpajakan yang terkendala ketika dilangsungkan *Tax Amnesty* supaya tak terkena ganjaran pasal 18 sebelum petugas perpajakan turun mengungkapkan asetnya.

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak selalu mengadakan penyesuaian data dengan pihak ketiga mencakup enam puluh tujuh lembaga pemerintahan ataupun swasta sehingga kesempatan disembunyikannya aset milik wajib pajak tidak dapat dilakukan. Apalagi DJP sekarang sudah berwenang dalam melihat pendataan finansial milik lembaga finansial di mana wewenang itu menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2017, mencakup di era 2018 DJP berwenang bertukar pendataan finansial kepada seratus negara berbeda.

Itulah sebabnya, petugas perpajakan menggunakan beratus-ratus data yang didapatkan oleh Direktorat Jendral Pajak hingga mampu mengungkap kapasitas aset yang oleh wajib pajak tidak pernah diungkapkan. Disesuaikan pada gairah dalam membuat penyesuaian serta perubahan perpajakan, pembayar pajak harusnya menggunakan peluang Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Finalnya tersebut secara baik-baik, kemudian pemeriksian perpajakan dilakukan mengungkapkan aset serta menerapkan ganjaran pasal 18 Undang-

Undang Ampunan Perpajakan. Berdasarkan perihal itu muncul permasalahan apakah harta yang secara ikhlas diungkapkan menggunakan penarifan finalnya mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak, patuhnya pembayar pajak serta keikutsertaan wajib pajak, oleh sebab itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keikutsertaan Wajib Pajak”**.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Permodelan yang terkonsep mengenai cara menghubungkan teori dengan banyak faktor di mana sudah diidentifikasi menjadi masalah yang krusial yaitu Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Final Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan, Sikap Patuh Wajib Pajak, serta Keikutsertaan Wajib Pajak merupakan yang disebut dengan kerangka pemikiran. Pada riset berikut adapun literatur peneliti sebelumnya yang digunakan, antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Puspareni (2017) dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia mengenai Keberpengaruh program *Tax Amnesty*, Pertumbuhan perekonomian, Sikap patuh pembayar pajak, serta Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak yang bertransformasi terhadap Pendapatan perpajakan di tahun 2015 pada KPP Pratama di Singaraja. Memunculkan simpulan kalau antara *Tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan ke arah positif.

Menurut riset dari Ngadiman dan Huslin (2015) dari Universitas Komputer Tarumanegara tentang “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Mendapatkan kesimpulan kalau antara *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan ke arah positif, sanksi pajak terhadap sikap patuh pembayar pajak memiliki pengaruh signifikan ke arah positif.

Menurut riset dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi yakni milik Pangkey, Sondakh, serta Tirayoh (2017) tentang Analisa Sikap Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum serta Sesudah dilaksanakannya *Tax Amnesty*. Mendapatkan kesimpulan bahwa *tax amnesty* yang terlaksana berdampak positif untuk taraf sikap patuh pembayar pajak serta meningkatkan jumlah pembayar pajak.

Menurut riset yang diadakan Kesumasari & Suardana (2018) dari Universitas Udayana tentang “Keberpengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran & Pengetahuan *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan WPOP“ di KPP Pratama Gianyar Medapatkan Kesimpulan Bahwa antara keberpengetahuan tentang pajak serta pengetahuan tentang *tax amnesty*, sadarnya wajib pajak, dengan sikap patuh wajib pajak perseorangan terdapat pengaruh signifikan serta dampak positif untuk Wajib pajak meningkatkan Pendapatan Negara.

Menurut riset dari Universitas Mahasaraswati di tahun 2016 oleh Budiarsana mengenai “Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Keikutsertaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, serta Perolehan Negara di Sektor Pajak Pada Tahun 2016” Mendapatkan hasil kalau ada pengaruh positif serta signifikan antara *Tax Amnesty* pada Keikutsertaan Wajib Pajak, Sikap patuh wajib pajak dan Penerimaan Negara di Tahun 2016.

Menurut riset dari Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang milik Indri (2018) Mengenai “Perlakuan Pengungkapan Pas Final Pada Wajib Pajak Orang Pribadi “mendapatkan kesimpulan bahwa pengungkapan pas final menghasilkan keberpengaruh secara signifikan ke arah positif pada pembayar pajak orang pribadi dalam meningkatkan pendapatan Negara.

Menurut penelitian yang dilakukan dari Universitas Komputer Indonesia oleh Soraya (2010) dari mengenai “Penerapan *Sunset Policy* dalam meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak” mendapatkan kesimpulan diterapkannya kebijakan *sunset policy* terhadap sikap patuh formal

wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak memberikan pengaruh secara positif yang signifikan. Maksudnya makin bagus diterapkannya *sunset policy* artinya bisa membuat sikap patuh formal wajib pajak orang pribadi pada KPP Jakarta Cilandak makin tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2013) dari Universitas Hasanuddin Makassar yang mana penelitiannya tentang pengevaluasian sikap patuh pembayar pajak sebelum serta setelah *Sunset Policy* hingga didapat kesimpulan ada yang membedakan secara signifikan sikap patuh wajib pajak antar banyaknya wajib pajak yang ada di daftar sebelumnya serta sesudahnya *sunset policy* di KPP Pratama di Makassar Utara. Dari hitungan secara deskripsi banyaknya pembayar pajak perorangan pribadi masuk daftar di KPP Pratama di Makassar Utara banyaknya pembayar pajak setelah *sunset policy* melebihi dari sikap patuh pembayar pajak ketika *sunset policy* belum terjadi.

Menurut riset dari Universitas Muhammadiyah di Surakarta milik Widyawati (2013) yang tajuk penelitiannya “Pengaruh Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” meliputi sikap sadar melakukan pembayaran perpajakan wajib pajak badan, mengetahui serta memahami terhadap aturan pajak wajib pajak badan, serta tanggapan bagus tentang keefektifan sistem pajak wajib pajak badan. Mendapatkan kesimpulan kalau ada pengaruh antar *Sunset Policy* dengan sikap sadar dalam pembayaran perpajakan pada daerah Surakarta, ada pula pengaruh *Sunset Policy* pada kepengetahuan serta pemahaman mengenai aturan pajak wajib pajak badan daerah Surakarta, selain itu *Sunset Policy* mempengaruhi tanggapan bagus untuk efektifitas sistem pajak pembayar pajak badan daerah Surakarta.

Menurut riset dari Universitas Negeri Yogyakarta milik Kartini (2018) di mana penelitiannya bertajuk “Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016” mendapatkan kesimpulan kalau terjadi pengaruh signifikan ke arah positif *tax amnesty* pada sanksi perpajakan, sikap patuh pembayar pajak orang pribadi dan layanan perpajakan Pratama di Kab. Purworejo di era 2016 lalu.

Dari landasan teori dan penelitian sebelumnya yang saya dapatkan dapat diambil kesimpulan yang akan dijadikan dugaan sementara atau hipotesis yaitu:

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan

Pendapatan Indonesia bersumber dari pajak selama Empat tahun terakhir didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) ataupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu terlihat dari besarnya prosentase penerimaan negara melalui sektor pajak yang diharapkan pemerintah. Pemerintah dari dulu sudah berusaha untuk menggenjot penerimaan negara disektor pajak ini tetapi selama empat tahun terakhir penerimaan pajak selalu dibawah target, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak seperti kebijakan *sunset policy* yang dilakukan ditahun 2008 dan kebijakan dihapusnya ganjaran berwujud pendendaan serta bunga yang tertuang pada peraturan menteri keuangan tahun 2015 (PMK 91) namun cara tersebut masih belum mampu memenuhi target penerimaan pajak yang ada.

Pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah mencoba menggenjot penerimaan pajak dengan cara menerpakan *Tax Amnesty*, pemerintah berharap dengan adanya *Tax Amnesty* penerimaan negara disektor pajak menjadi meningkat. di dalam riset di tahun 2016 milik Budiarsana diungkapkan kalau peningkatan pendapatan didapat oleh *Tax Amnesty* dibandingkan sebelum adanya *Tax Amnesty* karena target belum tercapai Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 menyangkut Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Final untuk harta yang belum di laporkan di *Tax Amnesty* ataupun di SPT Tahun 2015 Wajib Pajak yang berada di dalam maupun luar Indonesia akan diungkap oleh Wajib Pajak dari pengungkapan asset tersebut negara akan

menerima uang tebusan dari Wajib Pajak atas pengakuan asset tersebut Sehingga dari penjelasan tadi hipotesa pada riset peneliti yaitu :

H₁: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan.

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan unsur krusial didalam melaksanakan sebuah sistem, karena dengan adanya kepatuhan akan peraturan-peraturan yang ada didalam sistem tersebut maka sistem tersebut akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dianutnya prosedur pajak berupa *self assesment* di tanah air artinya pembayar pajak akan memperoleh kepercayaan oleh negara dalam penghitungan, membayar serta melaporkan pajaknya pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh sebab itu kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam melaksanakan semua peraturan-peraturan dalam sistem pajak tanah air, sehingga patuhnya pembayar perpajakan dalam melaksanakan peraturan yang ada membuat instansi atau lembaga perpajakan di Indonesia yang kita kenal dengan Direktorat Jenderal Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk menghimpun pajak dari masyarakat yang akan digunakan demi pembiayaan uang yang dikeluarkan negara dalam misi memberi kesejahteraan publik.

Lambat laun sikap patuh pembayar perpajakan guna menjalankan kewajibannya dibidang membayar pajak semakin menurun hal itu diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kekurangpahaman pembayar pajak pada aturan pajak, ketidakpercayaan pembayar perpajakan pada pemerintah karena seringnya mendengar berita dimedia bahwa uang yang semestinya digunakan untuk membiayai pembangunan berupa infrastruktur, untuk kesehatan dan untuk pendidikan banyak yang diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat yang ada, menyebabkan masyarakat atau pembayar perpajakan menjadi tidak bersedia melakukan pembayaran perpajakan yang berpengaruh terhadap sikap patuh pembayar perpajakan tersebut. Sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan sikap patuh terhadap pemenuhan tugas membayar pajak umpamanya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai peraturan-peraturan pajak, pemasangan baliho ditempat-tempat umum untuk memberitahu pembayar perpajakan terkait aturan terbaru mengenai pajak serta yang terbaru dan lagi hangat ialah pengampunan pajak yaitu amnesti perpajakan melalui pembayaran guna penebusan sesuai pada peraturan yang ada. Didalam penelitian yang dibuat Ngadiman & Hunsalin (2015) dikatakan kalau ada pengaruh antara *Tax Amnesty* dengan sikap patuh pembayar pajak yang signifikan dan positif. Amnesti dalam perpajakan mempunyai dasar perundangan sebagai hukum yang pasti (Prastowo 2017).

Dijamin dalam perundangan jikalau menyertai *Tax Amnesty* secara sejujurnya lalu memperoleh surat yang menerangkannya bahwa akan terjamin pemeriksaan tak akan dilakukan yang berakibat pemeriksa pajak tak diizinkan menindaknya. Dipastikan tak akan diperiksa lagi perpajakan milik penyerta *tax amnesty* oleh Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan & Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak tetapi pengawasan selalu dilaksanakan berdasarkan perundangan *tax amnesty* pasal 18. Diungkapkannya harta dengan ikhlas menggunakan penarifan akhirnya diduga tak kalah bagus daripada *tax amnesty*. Banyaknya penyerta agenda itu mampu dinaikkan sebab di era 2018 akan terjadi *Aeol* atau ditukarnya pendataan finansial untuk pajak. Maka, wajib pajak tidak mendapatkan celah guna tidak memperlihatkan hartanya. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Indri (2018) Pas Final terhadap sikap patuh wajib pajak orang pribadi mempunyai keberpengaruh secara signifikan dan positif sehingga berdasarkan latar belakang diatas akan didapat hipotesa dalam penelitian ini adalah :

H₂: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final terhadap Keikutsertaan Wajib Pajak

Setiap kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah baik itu sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan pasti akan mendapat respon dari masyarakat secara umum dan akan mendapatkan respon yang lebih besar lagi dari masyarakat yang berkepentingan atas kebijakan tersebut, *Tax Amnesty* merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat terutama pembayar perpajakan. Perundangan Nomor 11 Tahun 2016 ini memuat berbagai macam peraturan yang meringankan orang yang berkewajiban membayar perpajakan.

Aturan pengampunan pajak merupakan kebijakan di mana sudah lama tenggelam dalam perpajakan di Indonesia sebab *Tax Amnesty* terakhir kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1984 dan Tahun 2016 – 2017 sehingga di tahun 2017 ada PMK No 165/PMK.03/2017 terkait pengungkapan harta suka rela menggunakan tarif final yakni metode yang menghadirkan peluang untuk wajib pajak melaporkan aset yang tidak terungkap pada SPH (peserta TA) atau tidak terlapor pada SPT sesudah masa *tax amnesty* selesai berdasar persyaratan khusus, merupakan kebijakan perpajakan yang baru yang diambil oleh pemerintah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dibidang perpajakan yang masih segar diingatan kita adalah kebijakan penghapusan denda sanksi dan bunga pada tahun 2008 yang dikenal dengan istilah *sunset policy*.

Pada riset di tahun 2013 milik Apriyani menyebutkan kalau jumlah pembayar perpajakan (WP) terdaftar setelah adanya *sunset policy* lebih banyak dibandingkan sebelum adanya kebijakan *sunset policy* dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *sunset policy* partisipasi atau keikutsertaan Wajib Pajak menjadi meningkat, *sunset policy* yang hanya menghapus sanksi berupa bunga dan denda, dan seiring selesainya masa ampunan perpajakan, jika diketemukan pendataan terkait aset-aset yang tidak terlapor milik pembayar pajak akibatnya yakni aset-aset itu dikenakan dalam pajak penghasilan dengan penambahan ganjaran 200 persen ataupun 2 persen tiap bulan dengan jangka waktu 24 bulan maksimumnya. berpengaruh terhadap keikutsertaan Wajib Pajak, Sehingga dari uraian di atas yakni latar belakang itu kemudian hipotesis yang dirumuskan pada riset ini yakni :

H₃: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final berpengaruh Positif terhadap Keikutsertaan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi untuk meneliti yakni di JL. Kaptan Tantular Nomor 4 GKN II, wilayah Denpasar tepatnya ialah pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama di Badung Selatan. Objek dalam penelitian berikut adalah pendapatan pembayar pajak terkait diungkapkannya harta secara suka rela menggunakan tarif final di mana mengalami perkembangan dalam masyarakat khususnya Penerimaan negara di sektor perpajakan, sikap patuh pembayar pajak kemudian juga ikut sertanya pembayar perpajakan yang mana penulis rangkum atau ringkas dalam bentuk kuisisioner. Pengungkapan harta secara suka rela menggunakan tarif final ialah variabel independen untuk penelitian ini. Dalam riset berikut variabel terikatnya antara lain: penerimaan negara di sektor perpajakan, sikap patuh wajib pajak (WP) dan keikutsertaan WP.

Populasi untuk digunakan pada penelitian berikut yakni seluruh pembayar perpajakan di KPP Pratama Badung Selatan yang sudah terdata.

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Badung Selatan Tahun 2019

No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
1	Wajib Pajak Badan	11.276	15%
2	Wajib Pajak Orang Pribadi	13.616	18%
3	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	49.200	66%
	Jumlah Populasi	74.092	100%

Sumber: Operator Console KPP Pratama Badung Selatan

Untuk menentukan jumlah sampel Wajib Pajak Badan maupun pembayar pajak orang pribadi pada riset berikut yakni menggunakan cara menghitung sesuai dengan persentase populasi yang ada dikalikan dengan jumlah sampel yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam riset berikut penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang mengetahui terkait Pengungkapan Aset Sukarela menggunakan Tarif Final di mana sudah terdata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Hasil kajian ini dari pendataan terhadap 100 responden mencakup 27 responden pembayar pajak badan serta 73 responden WPOP. Temuan riset dari seratus penjawab yang dijadikan obyek peneliti, maka bisa didapatkan karakterisasi dasar penjawab/responden mencakup taraf pendidikan serta jenis kelamin. Klasifikasi para responden menurut karakterisasi dasar itu didapat guna mendapatkan banyak pengetahuan tentang obyek yang diteliti. Dengan jumlah penjawab dengan jenis kelamin lelaki sejumlah 53 responden yakni persentasenya adalah 53% sedangkan yang wanita sejumlah 47 responden sehingga 47% merupakan persentasenya. Tingkat pendidikan responden sangat beragam, dengan hasil paling banyak adalah responden dengan pendidikan S1 yakni sebanyak 38%, kemudian diikuti oleh responden yang berpendidikan SMA atau sederajat sebanyak 31%, penjawab yang taraf pendidikannya Diploma sejumlah 18%, penjawab dengan taraf pendidikannya Sekolah Menengah Pertama sejumlah 7%, responden dengan taraf pendidikannya S2 keatas sejumlah 3% dan taraf pendidikannya setingkat SD sejumlah 3%. Berdasarkan hasil dari responden kemudian data diproses dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Model Pengukuran atau *Outer Model*

a. Uji Validitas Konvergen

Digunakannya WarpPLS untuk pengujian validitas konvergen bisa didapati pada bobot *loading factor* bagi setiap indikator pada konstruksya. Angka yang besar pada *loading factor* memperlihatkan kalau masing-masing indikator pada konstruk *converge* di suatu titiknyanya. Yang sering dipakai guna penilaian terhadap validitas konvergen yakni *Rule of thumb* di mana angka *loading factornya* mesti melebihi angka 0,7. Berdasarkan data riset diperoleh bahwa nilai *cross loading* bagi keseluruhan variabelnya melebihi 0,7 yang maknanya bisa disebutkan kalau konstruk terbukti valid.

b. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan dengan membuat perbandingan indikator yang terkorelasi pada konstruk yang besarnya mesti melebihi dari korelasi antara indikator dan konstruk lainnya. Kalau terjadi indikator konstruk berkorelasi lebih besar dari korelasi indikator itu pada konstruk lainnya, maknanya bisa disebutkan konstruksya itu mempunyai validitas diskriminan besar. Selanjutnya hubungan antara validitas diskriminan dan konsep kalau *manifest variable* (pengukur-pengukur) konstruksya dengan perbedaan semestinya tak menunjukkan korelasi yang besar. Jalan demi melakukan pengujian validitas diskriminan yakni melalui *cross loading* yang mana bagi tiap variabelnya mesti melebihi angka 0,70.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil (1) indikator konstruk aset sukarela sebesar 0,731; 0,748; 0,709; 0,731; 0,774; 0,783; 0,774 lebih besar daripada konstruk penerimaan negara di sektor pajak, sikap patuh WP dan keikutsertaan WP, (2) indikator konstruk pendapatan negara sebesar 0,757; 0,797; 0,774; 0,728; 0,751; 0,733 lebih besar daripada konstruk aset sukarela, kepatuhan wajib pajak, keikutsertaan wajib pajak (3) indikator konstruk sikap patuh WP sebesar 0,743; 0,778; 0,709; 0,728; 0,784; 0,756; 0,767 lebih besar daripada konstruk aset sukarela, penerimaan negara dan keikutsertaan wajib pajak, (4) indikator konstruk keikutsertaan wajib pajak sebesar 0,759; 0,722;

0,714; 0,770; 0,751; 0,750 lebih besar daripada konstruk aset sukarela, penerimaan negara dan sikap patuh WP Maka didasari oleh temuan tersebut bisa disebutkan kalau desain itu mempunyai nilai tinggi pada validitas diskriminannya.

c. Composite Reliability

Dalam pembuktian keakuratan, kekonsistenan, serta tepatnya instrumen untuk pengukuran desain maka dilakukanlah pengujian reliabilitas. Pengukuran terhadap reliabilitas sebuah desain penelitian dapat menggunakan PLS-SEM memakai 2 jalan yakni menggunakan *Composite Reliability* serta memakai *Cronbach Alpha* (α) (Latan, 2012). Pengujian reliabilitas desain dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α) mampu memberi *under estimate* atau penilaian rendah, maka pada riset berikut *Composite Reliability* dipergunakan untuk pengujian desain terkhusus pada reliabilitasnya. Dalam *Composite Reliability* nilainya mesti melebihi angka 0,7 agar penelitiannya bisa dikonfirmasi (*confirmatory*) lalu angka 0,6 sampai 0,7 tetap bisa mendapat penerimaan bagi riset yang sifatnya *exploratory*. Dalam penelitian bahwa variabel pengungkapan aset sukarela dengan tarif final (X_1) *composite reliability*nya mempunyai angka sebesar 0,848, penerimaan negara di sektor perpajakan (Y_1) pada *composite reliability*nya bernilai sebesar 0,791, kepatuhan wajib pajak (Y_2) memiliki nilai *composite reliability* sebanyak 0,850, lalu keikutsertaan wajib pajak (Y_3) memiliki nilai *composite reliability* sebanyak 0,824. Nilai *composite reliability* pada keseluruhan variabel bernilai melebihi daripada 0,7, maknanya bisa disimpulkan kalau instrumennya reliabel.

Average Variance Extracted (AVE)

Terpenuhinya kriteria validitas konvergen apabila nilai AVE untuk setiap konstruk 0,5 dan nilai AVE tersebut terbilang sangat bagus. Penilaian di tiap variabelnya yang menggunakan AVE (*Average Variance Extracted*), yaitu variabel pengungkapan aset sukarela dengan tarif final (X_1) sebesar 0,545, variabel penerimaan negara di sektor perpajakan (Y_1) sejumlah 0,569, kepatuhan wajib pajak (Y_2) sebesar 0,549, dan variabel keikutsertaan wajib pajak (Y_3) sebesar 0,538. Hal Ini berarti bahwa nilai AVE dapat dikatakan sangat baik karena nilai AVE untuk setiap variabel lebih dari angka 0,5.

Uji t

Pengujian hipotesa pada riset ini dilangsungkan dengan cara uji statistik t. Angka statistik t didapatkan melalui tiap-tiap keberpengaruh variabel bebas kepada variabel terikat.

Tabel 4
Path Coefficients and P value

Variabel	<i>Path Coefficients</i>	Nilai P value	Ket
Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan (Y_1)	0,759	0,001	Signifikan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2)	0,643	0,001	Signifikan
Keikutsertaan Wajib Pajak (Y_3)	0,662	0,001	Signifikan

Sumber: Lampiran, data diolah (2020)

Didasari oleh data di tabel di atas yakni tabel 4 bisa dijelaskan seperti di bawah ini :

- 1) Nilai *path coefficients* pengaruh X_1 terhadap Y_1 yakni sebanyak 0,759 dengan besaran *Probability value* 0,001. Besaran *path coefficients* memperlihatkan kalau X_1 mempunyai hubungan dengan Y_1 yang dengan arah sama dan bernilai positif.

- Apabila X_1 naik sejumlah satu satuan pasti Y_1 akan mengalami kenaikan sejumlah 0,759. Nilai *P value* sebanyak 0,001 dan itu kurang dari 0,05 maknanya kalau X_1 mempunyai keberpengaruh yang memiliki signifikansi pada Y_1 , artinya **H₁ diterima** yaitu pengungkapan aset sukarela dengan tarif final berpengaruh positif terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan.
- 2) Nilai *path coefficients* pengaruh X_1 terhadap Y_2 yakni sejumlah 0,643 dengan *Probability value* sejumlah 0,001. Angka *path coefficients* memperlihatkan kalau X_1 berhubungan dengan variabel Y_2 dengan arah sama dan nilainya positif. Apabila X_1 mengalami peningkatan sejumlah satu satuan artinya Y_2 akan mengalami peningkatan sejumlah 0,643. Nilai *P value* sejumlah 0,001 kurang daripada 0,05 diartikan kalau X_1 mempengaruhi Y_2 secara signifikan yang maknanya **H₂ diterima** yaitu antara pengungkapan aset sukarela dengan tarif final pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh positif.
 - 3) Nilai *path coefficients* pengaruh X_1 terhadap Y_3 yakni sejumlah 0,662 dengan angka *probability value* 0,001. Angka *path coefficients* memperlihatkan kalau X_1 dan Y_3 berhubungan yang searah dan nilainya. Apabila X_1 mengalami peningkatan sebanyak satu satuan artinya Y_3 juga bisa mengalami peningkatan sebanyak 0,662. Nilai *P value* sebanyak 0,001 lebih kecil dari 0,05 maknanya kalau variabel X_1 pada variabel Y_3 memberikan pengaruh signifikan, maknanya **H₃ diterima** yaitu antara pengungkapan aset sukarela dengan tarif final terhadap keikutsertaan wajib pajak mempunyai pengaruh yang arahnya positif.

Analisis penelitian

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Terhadap Penerimaan Negara Di Sektor Perpajakan

Hipotesa pertama mengatakan kalau program pengungkapan aset sukarela dengan tarif final menunjukkan pengaruh positif terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan. Temuan peneliti memperlihatkan kalau hipotesis pertama mendapat penerimaan yakni pengungkapan aset sukarela menggunakan tarif final mempengaruhi secara positif terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu diberi pengaruh dari faktor dari dalam serta faktor dari luar. Sumber dari faktor intern yakni asalnya di dalam pribadi orang itu sendiri umpamanya ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Sedangkan tindakan yang dianggap merupakan akibat dari penyebab ekstern ataupun bersumber dari luar pribadi orang itu merupakan definisi faktor eksternal umpamanya adalah alat-alat ataupun keberpengaruh secara sosial yang didatangkan oleh individu lainnya (Kusumastuti, 2012). Pada penelitian berikut menjelaskan mengenai pengaruh pengungkapan aset sukarela dengan tarif final terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan. Dalam konsep teori atribusi dapat dikatakan bahwa penerimaan negara menjadi faktor eksternal yang dimana dijadikan temuan yang dihasilkan oleh peristiwa ekstern/yang bersumber diluar pribadi seseorang. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP secara optimal tentunya bisa membuat pendapatan negeri mengalami peningkatan dalam sektor pajak. Peningkatan penerimaan ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengampunan pajak dengan melayangkan Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.03/2017 di sana diatur terkait langkah-langkah untuk wajib pajak dalam mengurus pajak.

Berdasarkan hasil pengujian dan konsep yang ada dapat dinyatakan bahwa tarif final untuk mengungkap harta suka rela mempunyai hubungan searah dengan penerimaan negara yang dimana semakin tinggi tingkat pengungkap harta sukarela menggunakan tarif final maka penerimaan negara akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian oleh Budiarsana (2016) menemukan kalau pengampunan pajak terhadap pendapatan negara di sektor perpajakan memberikan pengaruh signifikan ke arah positif.

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesa kedua mengatakan bahwa variabel pengungkapan harta sukarela dengan tarif final terhadap variabel sikap patuh wajib pajak mempunyai keberpengaruh secara positif. Temuan itu memperlihatkan kalau **H₂ diterima** yakni antara pengungkapan aset sukarela dengan tarif final dengan sikap patuh WP berpengaruh positif. Teori atribusi menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain. Perilaku ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktorisasi intern di mana sumbernya adalah pada pribadi wajib pajak itu sendiri dimana kepatuhan ini dapat terjadi ketika ada motivasi diri yang menyadari bahwa penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan, sehingga wajib pajak akan dapat memenuhi kewajibannya atas dasar dorongan kesadaran diri sendiri.

Kajian mengenai teori kepatuhan juga dapat digunakan menganalisis mengenai kepatuhan wajib pajak. Sikap patuh pembayar perpajakan tersebut ialah perilaku atas dasar sadar dirinya individu yang merupakan orang yang berkewajiban membayar perpajakan untuk memenuhi kewajibannya tersebut berdasarkan atas ketentuan yang berlaku. Pada penelitian ini juga dikaitkan tentang perubahan sikap patuh WP setelah adanya program pengungkapan harta sukarela menggunakan tarif final tersebut. Dengan adanya pengungkapan tersebut tentunya akan timbul kepatuhan dari para pembayar pajak dalam mentaati kewajibannya membayar pajak.

Kepatuhan merupakan unsur yang penting didalam melaksanakan sebuah sistem, karena dengan adanya kepatuhan akan peraturan-peraturan yang ada didalam sistem tersebut maka sistem tersebut akan mampu dijalankan disesuaikan pada harapan. Sistem pajak tanah air yang dianut yakni *self assessment system* yakni pemberian kepercayaan dari negara untuk pembayar pajak dalam melakukan penghitungan, pembayaran, serta melaporkan pajaknya secara individu sesuai dengan pemberlakuan ketentuannya. Sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan sikap patuh pembayar perpajakan demi melaksanakan kewajibannya membayar pajak umpamanya aturan-aturan tentang pajak yang disosialisasikan, pemasangan baliho ditempat tempat umum untuk memberitahu WP tentang kebijakan terbaru mengenai pajak beserta yang terbaru dan lagi hangat ialah pengampunan pajak yang dilakukan melalui pembayaran uang penebusan disesuaikan pada peraturan yang telah dibuat dan hal itu dinamakan *Tax Amnesty*.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan konsep yang ada tampak bahwa program pengungkap harta sukarela menggunakan tarif final terhadap sikap patuh WP mempunyai kepengaruh. Semakin tinggi tingkat program pengungkap harta sukarela menggunakan tarif final maka akan makin besar pula sikap patuh WP.

Pengaruh Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Terhadap Keikutsertaan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga mengatakan bahwa pengungkapan aset sukarela dengan tarif final terhadap keikutsertaan wajib pajak memberikan pengaruh yang positif. Temuan riset ini memperlihatkan kalau **H₃ diterima** yakni pengungkapan aset sukarela dengan tarif final terhadap keikutsertaan wajib pajak memberikan pengaruh yang positif. Teori atribusi menghasilkan interpretasi sebuah kejadian, membenaran ataupun penyebab tindakan individu yang didasari atas dua faktor, yakni yang bersumber di dalam pribadi orang yang dinamakan faktor intern misalnya keberpengaruh secara sosial yang didapat melalui seorang lainnya. Dalam hubungannya dengan teori atribusi, keikutsertaan wajib pajak dapat dikatakan sebagai aspek intern dimana bersumber dalam pribadi pembayar perpajakan itu sendiri tentang bagaimana motivasi diri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Keikutsertaan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengampunan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

165/PMK.03/2017 di mana diatur tentang langkah-langkah mengurus pajak untuk pembayar pajak yang hendak mengungkapkan harta yang disembunyikan sebelum Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta itu.

Pada konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap dikatakan sebagai sebuah aspek di dalam pribadi orang di mana hal itu dipahami guna merespon secara negatif ataupun positif atas hal yang akan diberi untuk dinilai. Penelitian berikut juga dianalisis mengenai respon wajib pajak dengan adanya pengungkapan aset sukarela dengan tarif final. Hal ini mengkaji tentang apakah wajib pajak akan ikutserta dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, sehingga diharapkan keikutsertaan pembayar perpajakan bisa mendukung agenda pengungkapan harta secara sukarela menggunakan penarifan final tersebut.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan konsep yang ada tampak bahwa Pengungkap harta sukarela menggunakan tarif final menunjukkan hubungan terhadap keikutsertaan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat diungkapnya harta sukarela dengan tarif final maka keikutsertaan WP akan semakin tinggi pula. Apriyani (2013) menyebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setelah adanya *sunset policy* lebih banyak dibandingkan sebelum adanya kebijakan *sunset policy* dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *sunset policy* partisipasi atau keikutsertaan Wajib Pajak menjadi meningkat, *sunset policy* yang hanya menghapus sanksi berupa bunga dan denda, dan dengan berakhirnya periode pengampunan pajak.

SIMPULAN

Riset berikut mempunyai target guna melihat keberpengaruh program pengungkap aset sukarela dengan tarif final terhadap penerimaan negara di sektor perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan keikutsertaan WP. Penggunaan sampel untuk riset ini yakni menggunakan wajib pajak yang berjumlah seratus. Untuk menganalisis data digunakan analisis regresi linier berganda menggunakan pertolongan program PLS. Didasari oleh data yang telah dianalisis maka hasilnya, dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan aset sukarela menggunakan tarif final berpengaruh positif terhadap pendapatan negara di sektor pajak, sikap patuh pembayar dalam perpajakan, juga keikutsertaan WP.

Ada harapan agar peneliti di masa depan membuat perkembangan bagi riset ini serta membuat pertimbangan untuk memakai variabel lainnya yang tidak teruji pada riset ini seperti sikap sadar WP, pengetahuan tentang pajak, serta tanggapan bagus pada keefektifan pajak, sehingga akan terdapat kajian baru dan tentunya dengan hasil penelitian yang membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior: Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Apriyani, Fitrah. 2013. *Study Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Sunset Policy*. Skripsi. Universitas Hasanudin.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Realisasi Pendapatan Negara*. [Online]. Diakses pada: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>. Diakses Tanggal 26 Oktober 2019.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 23-30.
- Budiarsana. 2016. *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Keikutsertaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan Pada Tahun 2016*. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Data Wajib Pajak Tetap Ditindaklanjuti. [Online]. Diakses pada: <https://www.pajak.go.id/data-wajib-pajak-tetap-ditindaklanjuti/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019.
- Tutty Nuryati, Muhammad Hasbi Saleh 2017 Pengaruh Respon dan Keikutsertaan Wajib .Fatmala, N.D. dan Ardini. 2017. Persepsi Wajib Pajak pada Program Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi* Vol. 6, No. 8, STIESIA.
- Imam Ghozali. 2006. *Structuran Equation Modeling* Metode Alternatif dengan *Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam. 2014. *Structural Equation Modeling*, Metode Alternatif dengan *Partial Least Square* (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indri. 2018. Perlakuan Pengungkapan Pas Final Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tesis*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Kartini, Ulfah. 2018. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusumastuti. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ngadiman dan Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol. XIX, No. 02, Hal: 225-241.
- Online pajak. 2017. *PAS Final: Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final Pasca Tax Amnesty*. [Online]. Diakses pada: <https://www.online-pajak.com/pas-final-pengungkapan-aset-sukarela-tarif-final-pasca-tax-amnesty/>. Diakses Tanggal 03 Maret 2020.
- Online pajak. 2018. *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. [Online]. Diakses pada: <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak/>. Diakses pada Tanggal 12 Juli 2020.
- Pangkey, Sondakh dan Tirayoh 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 2. Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2017 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03/ 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Prastowo, J. 2017. *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak I*. CITA (Centre for Indonesia Taxation Analysis).
- Puspareni. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Soraya. 2010. Penerapan *Sunset Policy* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Suardana. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP. *E-jurnal Akuntansi* Vol. 22, No. 2 Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Widyawati, Rissa. 2013. Pengaruh Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.